

**PERAN LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN QANUN
DI DPRA PERIODE 2014-2019 TINJAUAN DARI PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI



Di ajukan oleh:

ALFIATUL MUNA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM: 140105016

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PERAN POLITIKUS PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN QANUN DI DPRA
PERIODE 2014-2019 DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ALFIATUL MUNA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 140105016

Disetujui untuk Diuji/Dimunajasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

NIP : 196207192001121001

Tanggal 23 - 11 - 2018

Pembimbing II,



Arifin Abdullah, SH., MH

NIP : 198203212009121005

Tanggal : 30 - 10 - 2018

PERAN LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN QANUN
DI DPRA PERIODE 2014-2019 TINJAUAN DARI PERSPEKTIF ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 09 Januari 2019
03 Jumadil Awal 1440 H


Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Nip:196207192001121001

Sekretaris,



Arifin Abdurah, S.H.I., MH
Nip: 198203212009121005

Penguji I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Nip:196701291994032003


Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, S.H.I., MH
Nip:198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip:197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alfiatul Muna
NIM : 140105016
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2018
Yang Menyatakan

(Alfiatul Muna)

PERAN LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN QANUN DI DPRA PERIODE 2014-2019 TINJAUAN DARI PERSPEKTIF ISLAM

Nama : Alfiatul Muna
NIM : 140105016
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr.Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA
Pembimbing II : Arifin Abdullah, SH.,MH

Kata Kunci: *Peran, Perempuan, Pembentukan Qanun, Islam*

Abstrak

Peran merupakan keikutsertaan dalam kegiatan baik dilembaga maupun masyarakat. Salah satu peran dan kedudukan perempuan di DPRA adalah dalam proses pembentukan Qanun. Qanun merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPRA bersama dengan gubernur Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana peran perempuan pada masa sultaniah sampai sekarang dan bagaimana kedudukan perempuan selama perempuan tersebut terlibat dalam pembentukan tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran perempuan dalam pembentukan Qanun di DPRA selama menjabat sebagai anggota legislatif untuk mengetahui kendala dan peluang yang dihadapi oleh politikus perempuan dalam pembentukan Qanun. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data yang diambil oleh penulis, melalui sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan anggota DPRA. Sedangkan sumber data sekunder melalui penelitian keperpustakaan yaitu dengan dokumen dan daftar buku bacaan yang terkait. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah peran perempuan dalam proses pembentukan qanun hanya sebagai anggota yang mengusulkan, member pendapat dan kritikan, jarang ada perempuan yang menjadi ketua ketika rancangan Qanun tersebut, dalam Islam pun perempuan hanya sebagai pemberi masukan yang memutuskan yaitu Rasulullah seperti pada perjanjian Hudaibiyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT semesta alam, atas berkah dan rahmat-nya yang telah memberikan kesehatan, dan ilmu yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembuatan Qanun Di Dpr Periode 2014-2019 Ditinjau Dari Perspektif Islam**”.

Selawat bernada salam senantiasa kami junjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan para tabi'in, yang telah membawa umat manusia dari alam Jahilliyah kealam Islamiyah. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, semangat, dan dorongan dari berbagai pihak, dan untuk itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih atas bantuannya, semoga semua amal salehnya diberi imbalan oleh Allah SWT.

Rasa hormat yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu terutama pembimbing. karena dengan keikhlasannya dengan memberikan dorongan dan motivasi serta menyisihkan waktu dan membagi pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka pemantapan penulisan karya ilmiah ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu tenaga, serta semuanya khususnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda H.M. Yunus dan Ibunda Hj.Nurjannah serta keluarga besar, terima kasih atas do'a, motivasi, serta dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan.,MCL.MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Arifin Abdullah.,SHI.,MH sebagai pembimbing kedua, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi serta meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan.
3. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, sebagai Dekan fakultas syariah dan hukum, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan.

4. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA sebagai ketua prodi hukum tata Negara , yang juga sebagai Pembimbing Akademik saya, yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabat yang setia mendukung dalam perjuangan pembuatan skripsi ini dan kepada sahabat seperjuangan angkatan 2014 di UIN-Ar-Raniry.

Semoga Allah membalas semua kebaikan dan amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 8 Januari 2019

Penulis,

Alfiatul Muna

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	a
ِ	Kasrah	i
ُ	Dammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	Fathah dan ya	ai
َ و	Fathah dan waw	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا/ي	Fathah dan alif atau ya	ā

يَ	Fathah dan ya	ī
يُ	Fathah dan waw	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- a. Ta Marbutah (ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah (ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- c. Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *talḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamadibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Proses Pembentukan Qanun Menurut Qanun No 5 Tahun 2011

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Nama Perempuan-Perempuan Yang Memainkan Peran Politik Di Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing

LAMPIRAN 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

LAMPIRAN 3 : Lembaran Disposisi

LAMPIRAN 4 : Pedoman Wawancara Penelitian

LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA : PEREMPUAN DAN POLITIK	
2.1 Perempuan Dalam Perspektif Islam.....	16
2.2 Legalitas Perempuan Berpolitik Di Dalam Al-Qur'an.	21
2.3 Perempuan Dan Politik	
2.3.1 Perempuan Dalam Politik Di Indonesia.....	28
2.3.2 Perempuan Dalam Partai Politik	35
BAB TIGA : PERAN DAN KEDUDUKAN LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN QANUN DI DPRA PERIODE 2014-2019 DI ACEH TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
3.1 Sejarah Perpolitikan Perempuan Di Aceh.....	39
3.2 Sejarah Politik Perempuan Di DPRA	
3.2.1. Dari Masa Sultanah Sampai Sekarang.....	46
3.3 Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Pembuatan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Hukum Islam	53
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang bertugas sebagai badan perumusan kebijakan Aceh (*legislasi*), mengalokasi sumberdaya (*budgeting*), dan pengawasan (*oversight*). DPRA dibentuk dalam peraturan perundang-undangan sehingga bertanggung jawab pada tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang kepadanya. DPRA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berhubungan dengan fungsi legislasi yaitu dalam membentuk Qanun. Karena Kurangnya anggota yang berada di DPRA akan mengakibatkan kurangnya produk hukum yang lahir.¹

Peran perempuan dalam lembaga legislatif sangat bergantung pada sistem pemilu di setiap negara. Pada setiap fase pemilu, perempuan mengalami penurunan yang sangat cepat. Pada pemilu 2004 dengan peraturan menggunakan kuota, perempuan Indonesia hanya mengalami peningkatan 0.01% dibandingkan dengan pemilu 1992 yang tidak menggunakan kuota, sedangkan bila dibandingkan dengan pemilu 1999 mengalami peningkatan sebesar 2.81%. Pemilu pada tahun 2004 yang menggunakan kuota sebesar 30% ternyata hanya mampu mengatur perempuan di DPR sebesar 11.81%.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*setiap partai politik peserta pemilu*”

¹ Rahmawati Dan Hanif Dalam S2 Plod UGM, 2008. Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2018

dapat mengajukan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Dengan ada pasal ini, keterlibatan perempuan dalam ranah politik di Indonesia mulai diperhitungkan, yaitu dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Pada tahun 2014 pemilih perempuan sebanyak 53%, akan tetapi perempuan yang mau ikut bergabung dalam politik cenderung sangat rendah.²

Dalam Islam, perempuan mempunyai hak untuk berperan dalam politik, hal ini diatur dalam Al-qur’an yaitu surah at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة ٧١)

Artinya:

“orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. mereka akan di beri rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana,” (at-Taubah: 71)

Pada surat tersebut menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang mempunyai kemantapan iman, baik laki-laki maupun perempuan. Kemantapan iman yang mereka miliki dibuktikan dengan melakukan amal-amal sholeh. Dan lelaki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, menjelaskan

² [Http://Www.Radarbanten.Com/Mod](http://Www.Radarbanten.Com/Mod). Di Akses 06 Maret 2018

tentang menyatunya hati mereka dan senasib dan sepenanggungan,³ selanjutnya dalam hal pemerintahan Allah SWT menyuruh untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Allah SWT juga telah menetapkan di dalam ayat-Nya bahwa perempuan mempunyai kelayakan secara mutlak seperti laki-laki. Kelayakan dalam kerjasama yang berhubungan dengan keuangan dan kemasyarakatan, kelayakan dalam membantu peperangan dan kelayak berpolitik.

Qanun merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPRA bersama dengan Gubernur yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada pemilu periode 2004-2009 anggota legislatif yang terpilih sebanyak 69 anggota, 4 orang diantaranya adalah perempuan . Dari hasil pemilu yang didapatkan, rendahnya anggota legislasi di lembaga DPRA yang tidak mencapai kuota, ditakutkan akan membuat partisipasi perempuan dalam legislatif mengurangi hak-hak perempuan yang diperjuangkan. Adapun Qanun yang dikeluarkan pada saat itu hanya tentang Qanun Jinayat dan beberapa Qanun lainnya. Ada beberapa point yang terdapat Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 yang dianggap merugikan perempuan salah satunya yang terdapat pada Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa “*setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang dengan menyerahkan alat bukti*”

Dalam Pasal yang tercantum diatas membuat, banyak masyarakat menganggap bahwa pembahasan yang tercantum dalam Pasal tersebut memberatkan dan merugikan serta tidak terjaminnya hak perempuan.

³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet, VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Hlm. 650

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *“Peran legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 (Tinjauan dari Perspektif Islam)”*.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini masalah adalah:

- 1.2.1. Bagaimana peran perempuan dalam pembentukan Qanun pada masa pemerintahan sultaniah sampai sekarang?
- 1.2.2. Bagaimana kedudukan perempuan dalam pembentukan Qanun menurut tinjauan Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan perempuan dalam pembentukan Qanun di DPRA selama menjabat sebagai anggota dewan legislatif.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana peran perempuan dalam pembentukan qanun dengan tinjauan hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

1.4.1. Peran

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

yang berkedudukan di masyarakat.⁴ Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁵

Menurut Mitha Thoha⁶ peran merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran juga diartikan sebagai suatu perilaku yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran merupakan suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Peran suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Soekanto menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Hlm. 854

⁵Abu Ahmad, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, (Jakarta: Nima Ilmu, 1982). Hlm. 87

⁶Mitha Thoha, *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnose Dan Intervensi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). Hlm. 45

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁷ Menurut Poerwadarminta, peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.⁸ Jadi kesimpulan yang diambil adalah peran disini merupakan bagaimana tindakan atau cara yang dilakukan oleh anggota legislasi perempuan dalam setiap pembahasan Qanun selain dari pada mengeluarkan pendapat, berarguman dan mengembangkan ide-ide untuk mempertahankan hak-hak perempuan.

1.4.2. Legislatif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, legislatif merupakan anggota legislatif atau pembuat Undang-Undang.⁹ Orang yang terlibat dalam pembentukan atau pembuatan suatu peraturan dalam sebuah lembaga di sebut dengan legislator. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang.

Anggota-anggota yang terdapat dalam lembaga legislatif di pilih berdasarkan pemilu yang dilakukan dalam daerah. Undang-Undang yang dibentuk oleh anggota legislatif adalah untuk mengatur dan menata pemerintahan tersebut.

1.4.3. Qanun

Qanun dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan nama (*kanun*) yang artinya adalah Undang-Undang, peraturan, kitab Undang-Undang hukum dan

⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990). Hlm. 268

⁸ W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pt. Balai Pustaka, 1995). Hlm. 751

⁹ <https://kbbi.web.id/legislator.html> Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2019

kaidah.¹⁰ Adapun pengertian Qanun dalam kamus bahasa Arab adalah Undang-Undang, kebiasaan atau adat.¹¹ Dalam bahasa Inggris Qanun dinamakan *Canon*, yang berarti “*a rule or principle*” (seperangkat aturan atau prinsip). Qanun juga lazim ditulis *alif* dan *lam* (al) menjadi *Al-Qanun* yang dirangkai dengan kata (*al-asasi*) yang secara lengkap ditulis menjadi (*Al-Qanun Al-Asasi*), yang berarti Undang-Undang Dasar (*Basic Constitutional Law*).¹²

Istilah Qanun digunakan sebagai pengganti Undang-Undang, maka Qanun ini mempunyai kekuasaan atau kekuatan dalam pelaksanaannya seperti Undang-Undang. Penyebutan Qanun atau al-Qanun tertuju pada hukum yang dibuat manusia atau juga disebut hukum konvensional, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan. Namun, dalam perkembangan mengarah pada hukum yang sedang berlaku pada suatu daerah pada waktu tertentu atau menunjukkan pada makna hukum positif.¹³ I.P.M. Ranubandoko secara etimologi mengartikan Qanun adalah sebuah patokan atau pedoman untuk menjatuhkan sanksi.¹⁴ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Qanun merupakan suatu Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Aceh dan berlaku di Aceh.

1.4.4. DPRA

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah Aceh yang bertindak sebagai lembaga legislatif di

¹⁰Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Hlm. 442

¹¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia.*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989). Hlm. 357.

¹² Anonim Qanun, <http://id.wikipedia.org/wiki/Qanun>, Diakses Pada Tanggal 25 September 2018

¹³Mohn. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009). Hlm. 12

¹⁴ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminology Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Hlm. 113

Aceh dengan fungsi merumuskan kebijakan (*legislasi*) Aceh, mengalokasikan sumber daya (*budgeting*), dan pengawasan (*oversight*). Paska reformasi, lembaga legislatif semakin menjadi kekuatan penting sebagai penanggung jawab peran *check and balances* terhadap eksekutif sebagai konsekuensi diadopsinya konsep *Trias Politica* dalam ketatanegaraan di Indonesia.¹⁵

Dalam menjalankan tugasnya, DPRA dituntut untuk menjadi pelopor dalam membentuk berbagai instrumen yang menjadi turunan Undang-Undang otonomi khusus, undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan pembentukan sejumlah Qanun Aceh untuk memperkuat posisi pelaksanaan Undang-Undang tersebut di Aceh.

Menurut Dwipaya, setidaknya 64 Qanun yang harus dibentuk oleh DPRA yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan sosial dan politik di Aceh.¹⁶ Jadi DPRA merupakan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang khusus berada di provinsi Aceh, dan berwenang untuk membentuk Qanun, melakukan pengawasan dan anggaran.

1.4.5. Perspektif

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Menurut Martono perspektif adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁷

¹⁵Rahmawati Dan Hanif Dalam S2 Plod UGM, 2008. Hlm. 1-2

¹⁶Jaweng. Endi, Robert, *Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia* (Artikel), Analisis Csis, Vol 40.No.2(Jakarta). Hlm..174

¹⁷ Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2010). Hlm. 65

Perspektif juga disebut sebagai sudut pandang atau cara pandang kita terhadap suatu hal yang bisa dipaparkan baik secara lisan dan tulisan.¹⁸ Kesimpulan yang diambil dari pengertian perspektif adalah suatu cara pandang terhadap permasalahan yang sedang terjadi dalam pembentukan Qanun di DPRD oleh politikus perempuan.

1.5. Kajian Pustaka

Dari beberapa jurnal, skripsi dan lainnya Penelitian menemukan bahwa pembahasan tentang peran perempuan dalam pembentukan Qanun di DPRD periode 2014-2019 menurut perspektif Islam belum pernah diteliti. Ada beberapa penelitian yang dilakukan terhadap pembahasan permasalahan ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah dalam tulisannya dengan judul (*Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*), Siti Nimrah Dan Sakaria (*Perempuan Dan Budaya Patriarki Politik” Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014”*) dan Sri Lestari Wahyuningroem (*Peran Perempuan Dan Era Baru Di Nanggroe Aceh Darussalam*). Dalam penelitian ini fokus pada permasalahan tentang perempuan di dalam politik dan membangun daerah untuk menjadi lebih baik, akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana apabila perempuan ikut serta sebagai anggota dewan legislatif untuk pembentukan Qanun.

Nuni silvina dalam skripsi yang berjudul *Keterwakilan Perempuan Dalam Pengurusan Dalam Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif*. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah mengenai bagaimana penentuan kuota

¹⁸Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*,(Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2010). Hlm. 63

perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan sebagai anggota legislatif. Penelitian ini lebih fokus kepada jumlah kuota yang harus dipenuhi dan pencalonan anggota perempuan menjadi anggota legislatif. Jurnal yang diteliti oleh Hendrawati yang berjudul *Rekrutmen Perempuan Menjadi Anggota Politisi (Legislatif)* vol.18 oktober 2014 yang diteliti adalah bagaman cara dan pola rekrutmen bagi seorang perempuan agar bisa menjadi anggota legislatif dan bagaimana suatu partai politik tersebut membangun kepercayaan masyarakat agar memilih perempuan sebagai anggota politisi.

Namun demikian, dalam sebuah jurnal yang di teliti oleh Syahnaz Oriza Kumala Adwani, Mahasiswa Fisip Unsyiah dengan judul “*Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Perumusan Qanun Jinayah Provinsi Aceh (Suatu Kajian Terhadap Peran Legislatif Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)*”. Jika dilihat sekilas kedua pembahasan tersebut mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang keterlibatan perempuan dalam pembentukan Qanun Jinayat di DPRA. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahnaz Oriza Kumala fokus pembahasannya pada pembentukan Qanun Jinayat , tidak menggunakan masa periode dalam masa jabatan dan menurut perspektif Islam.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang peran politikus perempuan dalam pembuatan Qanun di DPRA periode 2014-2019 menurut perspektif Islam karena penelitian ini belum pernah dilakukan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁹ Metode yang digunakan adalah kualitatif.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

1.6.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) karena pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini menyangkut dengan peran perempuan sebagai anggota dewan dalam pembuatan Qanun pada periode 2014-2019.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1.6.3.1. Data Primer

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989). Hlm.4

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm.134

Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan berupa data yang ada di kantor DPRA dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat melalui wawancara dan observasi.²¹

1.6.3.2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan peran politik perempuan di DPRA.

1.6.3.3 .Data Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1.6.4.1 . Wawancara

Wawancara akan dilakukan di kantor DPRA dengan anggota dewan dari beberapa partai. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada anggota dewan sebagai orang yang berpengaruh terhadap pembuatan Qanun di DPRA serta agar data yang diperoleh lebih akurat, seimbang dan searah (tidak sepihak). Wawancara akan dilakukan sesuai pedoman wawancara yang telah di persiapkan.

²¹Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008). Hlm.23

1.6.4.2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan caramenggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumentasi dibagi menjadi dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seorang secara tertulis tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen jenis ini bisa berupa buku, biografi tokoh yang merekam *track record* tokoh yang diteliti ataupun orang lain yang menulis biografi tokoh, buku harian, dan surat pribadi. Dukumen resmi adalah dokumen yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga masyarakat tertentu. Dokumen eksternal berupa majalah, buletin, pernyataan atau berita yang disiarkan media massa.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan atau dipilih oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.²² Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen: kertas, alat tulis dan instrument lainnya yang dapat membantu dalam penelitian ini. Untuk dokumentasi penulis menggunakan instrument: buku, biografi, dan alat lainnya.

²² Sudikin, Dkk., *Manajemen Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Insane Cendekia, Cet.Ke-4). Hlm. 100

1.6.6. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dengan memberikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran dan data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam Data yang telah terkumpul baik dari perpustakaan maupun dari hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif, dengan menggunakan standar Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih maka disusunlah sistematika pembahasan yang dibagi dalam empat bab, masing-masing bab dapat diperincikan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, memuat, pembahasan dari keseluruhan isi skripsi ini, yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan perempuan dan perpolitikan di Aceh yang memuat antara lain: sejarah

perpolitikan perempuan di Aceh, presentasi perempuan dalam partai politik, sepaK terjang perempuan di DPRA periode 2014-2019.

Bab tiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang bagaimana perempuan dalam perspektif Islam dan bagaimana peran perempuan dalam pembentukan Qanun di DPRA periode 2014-2019 tinjauan perspektif Islam.

Bab empat, merupakan bab penutup. Di dalam bab ini terdapat beberapa kasimpulan dari bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran dalam bab ini.

BAB DUA

PEREMPUAN DAN POLITIK

2.1. Perempuan Dalam Perspektif Islam

Sebelum abad ke-6 Masehi, status perempuan dianggap sama dengan barang yang bisa diperjual belikan. Perempuan tidak dihormati dan dihargai sebagai seorang manusia, mereka juga tidak mendapatkan hak yang layak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan sebagai perempuan, karena sifat perempuan yang lemah lembut dan budaya yang primitif membuat penganiyaan dan penindasan terhadap perempuan sangat kejam. Pada masa tersebut, Seorang ayah akan merasa malu apabila mempunyai anak perempuan dan rela mengubur anak perempuannya hidup-hidup, hal ini tercantum sebagaimana dalam QS An-Nahl ayat 58-59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
مَنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ (٥٩)

Artinya :“dan apabila seseorang dari mereka diberi khabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, di sebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)?.

ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.(Q,S An-Nahl ayat 58-59)

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat kita pahami bahwa ketika pada masa Jahiliyah mempunyai tradisi tidak manusiawi kepada perempuan. Bahkan pada saat itu perempuan merupakan barang yang dapat diwarisi apabila suami dan wali menginginkannya.

Ketika Islam datang, masa suram terganti dengan masa yang sangat cerah terhadap perempuan. Perlakuan yang diterima oleh perempuan pada masa Jahiliyah telah merubah posisi mereka menjadi sangat dihormati dan dihargai. Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berkecimpung dalam kegiatan politik, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, hal ini juga berlaku untuk semua kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan, perempuan juga bertanggung jawab dalam hal itu.²³ Di dalam Al-Qur'an juga banyak terdapat ayat-ayat atau surah yang membahas permasalahan tentang derajat perempuan yang dapat diteladani dan diikuti dengan berperan sebagai agen intelektual dan kemuliaan seperti Asma bin Abu bakar yang merupakan contoh bagaimana seorang perempuan dapat ikut serta dalam menyusun strategi hijrah nabi.²⁴ Bahkan dalam Al-Qur'an memberikan nama khusus kepada nama surat yaitu Q,S An-Nisa yang berarti “wanita” yang di dalamnya menjelaskan tentang wanita

²³ Huzaimah, T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001). Hlm. 152

²⁴Nurhikmah, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol.7, No.1, Januari 2014. Hlm. 59 Diakses Pada Tanggal 2 September 2018

yang memerankan penebar kebajikan bagi kehidupan dan hukum-hukum yang terkait tentang wanita.

Dalam hal kemuliaan dan tanggung jawab, terkait tugas masing-masing dalam keluarga dan masyarakat. Islam menetapkan antara laki-laki dan perempuan mempunyai kelebihan masing-masing, sekaligus sebagai bukti keadilan dalam Islam.²⁵ Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai dan menghormati perempuan dan laki-laki dalam segala hal. Islam juga menghapus tradisi Jahiliyah yang sangat mendiskriminatif perempuan dalam segala hal. Nasruddin Umar²⁶ mengungkapkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya mempunyai potensi beserta peluang yang sama untuk menjadi ideal sehingga mereka dapat bergerak dalam berbagai bidang, lengkap dengan beberapa keistimewaan dan kelebihanannya sesuai dengan fitrahnya.

Namun demikian, dengan kelebihan yang dimiliki laki-laki tidak membuat mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan atas hak perempuan dan bersikap diskriminatif terhadap perempuan, karena dalam Islam perbuatan itu sangat dilarang dan begitu pula sebaliknya laki-laki bisa menuntun perempuan dalam hal kebajikan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Islam memandang perempuan dari berbagai sudut pandang yang dapat membuat perempuan itu mempunyai nilai lebih di dalam masyarakat. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang membedakan hanyalah amal saleh mereka, hal ini sesuai dengan Al-qur'an surat An-Nahl ayat 97 yaitu:

²⁵Ibid., Hlm. 60

²⁶ Nasruddin Umar, *Argument Kesetaraan Gender:;Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999). Hlm.. 248

*”barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*²⁷

Pada masa Rasulullah para perempuan yang mukminah menjalankan perannya dengan baik. Bahkan perempuan yang berani bersuara untuk mengakui dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Khadijah r.a. perempuan yang syahid pertama demi membela Islam yaitu Summayyah binti Khabath r.a. bahkan ada diantara perempuan yang muslimah ada yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada peperangan Uhud (Ummu Imarah) , serta dalam peperangan lainnya.²⁸

Kaum perempuan di masa Rasulullah juga digambarkan sebagai wanita yang aktif, sopan dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam Al-Qur’an, seorang perempuan yang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik, *Al-Istiqlal Al-Siyasah* (Al-Mumtahanah 60:12). Fakta sejarah menunjukkan, tatkala delegasi Anshar membai’at Rasulullah SAW dalam *bai’at Aqabah kedua (perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap 73 (tujuh puluh tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dari Yatsrib),*²⁹ dalam hal ini tercatat beberapa orang perempuan Mereka bersumpah dalam bai’at itu untuk membela dan melindungi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sebuah konstibusi perempuan dalam kegiatan politik.

²⁷ Yanti Haryani, *Jurnal Pemikiran Islam “Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan”*, Mazahib, Vol XV. No.1. 1 Juni 2016. Hlm 129

²⁸ Muhammad Sa’id Ramadha, *Al-Buthi, Al-Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Robbabi Press, 1999). Hlm 154 Dikutip Dari Jurnal Jhon Afrizal, *Gender Dan Hak-Hak Politik Wanita Kampar Dalam Perspektif Islam*, Menara Vol.12 No. 2 Desember 2013

²⁹ Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Poltik Husain Haykal*, (Jakarta: Paramadina, 2000). Hlm. 180-181

Bahkan Rasulullah SAW membolehkan perempuan mewakili kaum muslimin, untuk berbicara dan memberikan jaminan atas nama mereka. Hal ini terdapat dalam kasus Ummu Hani. Rasulullah SAW telah menerima perlindungan Ummu Hani terhadap seorang kafir pada hari penaklukan kota Makkah (*Fathul Makkah*). Rasulullah SAW bersabda kepadanya: *“kami melindungi orang yang dilindungi Ummu Hani”*³⁰

Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah S.W.T untuk umat manusia. Islam mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya pada kehidupan sosial politik dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kaum perempuan diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermaruah, mulia dalam Islam. Perempuan juga mempunyai hak untuk mengawasi, menyampaikan pendapat dan memberikan nasehat.³¹ Nabi Muhammad SAW mendengarkan nasehat mereka dan selalu melaksanakannya. Dari Ibnu Adi dan Baihaqi dari Anas bin Malik ra, Rasulullah SAW bersabda *“mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim (baik laki-laki maupun perempuan)*. Dengan adanya hadis tersebut yang menyatakan bahwa setiap umat muslim wajib mencari ilmu, dan ilmu itu harus bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat termasuk dalam hal mengatur dan menyusun peraturan, dan bisa dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.

Salah satu contoh yaitu peristiwa yang terjadi setelah Nabi SAW menandatangani Perjanjian Hudaibiyah. Sesudah menandatangani kesepakatan

³⁰Hernadi Affandi Dan Riaka Ratna Permana, *Pikiran Rakyat. Hak Perempuan Jalan Di Tempat*. Pada Situs www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0801.htm Diakses Pada Tanggal 10 September 2018

³¹ Abdul Majid Az-Zindani, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*, Terjemahan (Jakarta :Al-I'tishom Cahaya Umat, 2003). Hlm. 180-181

damai, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan kurban, tetapi para sahabat enggan untuk melakukannya dan tidak mematuhi perintah Nabi. Nabi mengulangi perintah tersebut sebanyak tiga kali, namun hasilnya sia-sia. Beliau kemudian pergi dan memberitahu istrinya Ummu Salamah tentang sikap para sahabatnya dan ketidakpatuhan mereka kepadanya. Ummu Salamah menasihatkan agar beliau sendirilah yang melaksanakannya dan tidak perlu berbicara dengan siapapun, untuk menyembelih hewan qurbannya dan mencukur rambutnya. Setelah menyaksikan apa yang dilakukan Nabi SAW, maka kaum muslim pun ikut melaksanakan hal tersebut.³² Kejadian diatas mencerminkan bahwa perempuan mempunyai peran dan hak dalam menyampaikan sesuatu hal demi kemaslahatan umat Islam. Hak ini berlaku untuk masyarakat semua tanpa memandang usia, status sosial dan kelamin.

2.2. Legalitas Perempuan Berpolitik Di Dalam Al-Qur'an

Politik (*Al-Siyasah*), dalam Islam dirumuskan sebagai suatu cara untuk mengatur atau mengurus segala urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara fitrah, manusia (*laki-laki dan perempuan*) adalah seorang politikus, Melalui politik manusia berusaha berkerjasama untuk memenuhi keperluan dalam rangka mempertahankan diri dan menjaga agar tidak tenggelam dalam gejolak nafsu.³³

³²Fatimah Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia, 2003). Hlm 124

³³A Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992). Hlm. 92-93

Dalam Al-qur'an pembahasan tentang perempuan yang berkecimpung didunia politik tidak dijelaskan secara spesifik tetapi dengan adanya penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh para Ulama dan Ahli Fiqh membuat banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap hal tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tugas politik sangat sulit dan perempuan tidak akan mampu menanggungnya Karena akal dan tenaganya lemah, sehingga tak aneh apabila dalam pandangan Islam klasik perempuan akan kesulitan dalam memperoleh hak-hak politiknya, baik untuk jabatan anggota legislatif (parlemen) maupun eksekutif (khalifah, presiden, perdana menteri dan menteri).

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa kesejajaran perempuan dan pria dalam hal menyuarkan haknya di lembaga DPR ataupun MPR adalah sesuatu yang sangat biasa dan wajar, bahkan dalam hal-hal tertentu yang menyangkut persoalan perempuan, merekalah lebih dominan dalam membahas dan memecahkannya. dalam memahami ayat surat An-Nisa (4): 34

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka.....”

Al-Qardhawi menegaskan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kepemimpinan dan keluarga bukan dalam pemerintahan. Meskipun laki-laki itu berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, bukan berarti segala sesuatu secara mutlak berada ditangannya, sehingga kaum perempuan tidak memiliki hak koreksi terhadap dirinya, karena secara tegas Al-Qur'an mengisyaratkan harus adanya musyawarah di antara keduanya. Umpamanya yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah menyapih anak :”*apabila keduanya ingin*

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”

Jadi menurut Al-Qardhawi, tidak ada satu pun dalil dari *syara'* yang menghalangi keanggotaan perempuan di DPR atau MPR, karena pada dasarnya segala persoalan (keduniaan) itu dibolehkan, kecuali apabila ada teks tegas yang melarangnya.³⁴ Secara fitrah setiap manusia (laki-laki dan perempuan) adalah politikus. Menurut Ibnu Khaldun peranan politik dalam kehidupan kemasyarakatan sangat penting. Politik merupakan mekanisme yang harus digunakan manusia dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Melalui politik manusia berusaha agar dapat bekerjasama untuk memenuhi keperluan pokok dalam rangka mempertahankan diri.

Di samping itu, politik menjaga manusia agar jangan tenggelam dalam gejala nafsu yang bersifat merusak atau menghancurkan (*Destruktif*).³⁵

Dalam surat at-Taubah ayat 71 menjelaskan bahwa *“orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebahagian mereka adalah penolong (auliya) sebahagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencengah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”*.

Ayat diatas menjelaskan, Islam memandang laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, begitu juga halnya dalam bidang

³⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*, (Mesir: Dar Al-Syuruq, 1997). Hlm. 207 Dikutip Dari Jurnal M.Zainuddin, Dan Ismail Maisaroh, *Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam, (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)*, Vol XXI No. 2 April- Juni 2005, Hlm 190

politik. Kata *auliya* dalam ayat tersebut mencakup pengertian kerja sama, bantuan dan penguasaan, sementara kalimat menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* meliputi semua kebaikan termasuk mengkritik penguasa. Dengan demikian laki-laki dan perempuan harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat untuk mampu melihat dan memberi saran dalam kehidupan sosial. Yang berarti dalam kehidupan berpolitik bukan hanya kekuatan fisik tetapi kekuatan akal dalam berpikir.³⁶

Al-Qur'an juga mengajak laki-laki dan perempuan agar bermusyawarah, hal ini terdapat dalam surat *al-Syura* ayat 38, "*Urusan mereka selalu diputuskan dengan musyawarah*". Ayat ini dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi laki-laki dan perempuan. Kata *syura* (musyawarah) merupakan salah satu prinsip Perempuan dalam Wacana Politik Islam pengelolaan bidang-bidang bersama, termasuk kehidupan politik. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Berdasarkan ayat-ayat di atas, secara individual posisi perempuan dalam bidang politik juga dituntut, karena hal ini berkaitan dengan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Sejarah pun telah mencatat, dimana pada masa Rasulullah terlihat ikut sertanya perempuan dalam melakukan baiat, sebagaimana tertera dalam surat *al-Mumtahanah* ayat 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

³⁶ Quraisy Shihab, "*Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Hadis Dan Sumber-Sumber Ajaran Islam*", *Dalam Wanita Islam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*. (Jakarta: Inis, 1993). Hlm. 13-15

وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ (١٢)

Artinya...*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan.*(Q.S al-Mumtahanah ayat 12)

Bai'at yang dilakukan perempuan pada masa Rasulullah SAW merupakan bukti kebebasan untuk menentukan pilihan. Kalau kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin agama tidak dipisahkan dari kedudukannya sebagai pemimpin politik, maka ayat tersebut dapat dikategorikan berbicara mengenai keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik.³⁷ Sejarah juga menunjukkan sekian banyak perempuan yang terlibat dalam persoalan politik. Ummu Hani misalnya dibenarkan Rasulullah untuk menjamin keamanan (merupakan salah satu aspek politik) seseorang yang melarikan diri dari kesatuan musuh. Demikian juga halnya dengan Siti Aisyah bersama sekian banyak sahabat menunjukkan bahwa beliau bersama pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis.

Melihat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan, maka tidak ada halangan bagi mereka untuk bergerak dalam bidang politik serta jabatan yang tertinggi. Akan tetapi ada beberapa pandangan yang menyatakan

³⁷ Naqiyah Mukhtar, "Telaah Terhadap Perempuan Karir Dalam Pandangan Hukum Islam", *Dalam Wacana Baru Fiqh Sosial*. (Bandung: Mizan, 1997). Hlm. 172

bahwa perempuan tidak boleh terjun didalam bidang politik demi menjaga martabatnya, karena perempuan hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Alasan tersebut mengacu pada hadis menyatakan:” *tidak akan akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*”.(HR.Ahmad, Bukhari, an-Nasa’I dan at-Tarmidzi melalui Abu Bakrah).

Sebenarnya, hadis tersebut tidak dapat dipahami secara umum, tetapi harus dikaitkan dengan konteks pengucapannya, yakni yang berkenaan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi di negeri Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang mangkat. Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang berjenis kelamin perempuan pasti gagal. Contohnya didalam Al-qur’an surat an-Naml (72) :44 menguraikan betapa bijaksana dan makmur ratu Saba’ (Bilqis) yang memimpin wilayah yaman.

Islam juga memberi peluang pembelajaran yang sama antara laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Rasulullah S.A.W. bersabda, yang bermaksud:”*menuntut ilmu itu adalah wajib keatas setiap muslim*”.Hadis ini menjadi hujjah bahwa Islam memberi hak untuk menuntut ilmu yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ilmu pengetahuan menjadikan seorang perempuan itu berkualitas, berwibawa, dan berkemampuan untuk berkerja sama dengan kaum laki-laki dalam bidang perundangan.

Salah satu contohnya ialah kewibawaan istri Nabi Muhammad SAW yaitu Saidina Aisyah r.a dalam bidang ilmu pengetahuan. Ibnu Hajar menyatakan, kebanyakan manusia pada masa itu menimba ilmu pengetahuan pada Saidina

Aisyahr.a. mereka mempelajari hukum syarak dan kesusasteraan Arab. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa satu perempat daripada hukum-hukum syarak diambil dari fatwa Aisyah r.a.

Kejayaan Aisyah r.a dalam bidang perundangan Islam menjadi bukti bahwa perempuan Islam yang diberi asuhan dan pendidikan yang baik serta peluang pembelajaran yang secukupnya juga mampu menguasai bidang ilmu pengetahuan yang luas termasuk dalam bidang perundangan, dan bisa bekerjasama dan membantu laki-laki dalam membuat peraturan.³⁸ Dengan adanya pendapat dan sejarah dalam Islam yang tidak mempecahkan perempuan untuk terjun ke dunia politik, jadi tidak relevan lagi untuk melarang perempuan untuk terlibat dalam politik.

2.3. Perempuan Dan Politik

2.3.1. Perempuan Dalam Politik Di Indonesia

Dalam era tahun 1928-1945 ditandai dengan adanya kongres perempuan nasional pertama pada tanggal 22 Desember 1928 yang dihadiri oleh 31 organisasi dari seluruh daerah. Adanya kongres tersebut menghantarkan gerakan perempuan dalam jenjang nasional dan menjadi sebuah jaringan kerjasama antara organisasi perempuan, salah satunya dengan mendirikan organisasi induk yang dinamakan *Perikatan Persatuan Perempuan Indonesia* (PPPI). Pada era tersebut terjadi penjajahan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia, dan berusaha mendirikan “Asia Timur Raya” yang melarang seluruh organisasi yang tidak

³⁸ Andek Manah, Andek Kelawa, “Kepimpinan Wanita Dalam Islam”: *Kedudukannya Dalam Syariah*, (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2000), Hlm. 137-138

mendukung kegiatan Jepang pada saat itu. Organisasi perempuan diganti dengan organisasi perempuan *Fujinkai* yang mendukung Jepang.³⁹

Setahun setelah kemerdekaan, badan kongres perempuan Indonesia dibentuk secara resmi untuk memperkuat persatuan diantara organisasi perempuan. Dalam kurun waktu tersebut pertumbuhan organisasi tersebut terancam dengan adanya kembali dari Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, isu politik mendominasi berbagai aktifitas organisasi perempuan. Menjelang pemilu pertama tahun 1955, hampir seluruh organisasi perempuan dimanfaatkan oleh partai politik untuk meningkatkan dukungan dan perolehan suara banyak.⁴⁰

Di Indonesia persoalan mengenai keterwakilan perempuan di legislatif masih mempunyai sejumlah tantangan. Padahal sebagai warga Negara seluruh hak perempuan dijamin konstitusi, termasuk hak dalam partisipasi bidang politik. Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal ini dilihat dalam Pasal 27 dengan tegas mengatakan yang bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Secara formal kedudukan perempuan cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai perundang-undang serta peraturan lainnya yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi dua perjanjian , yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (*Convention On The Political Rights Of Women*) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Political Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* atau

³⁹ Mariah Ulfah Anshor, *Nalar Politik Perempuan Pesantren*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006). Hlm. 28

⁴⁰*Ibid*...31

CEDAW).⁴¹ Konvensi ini merupakan konvensi PBB yang lahir pada tanggal 18 Desember 1979 untuk meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan.

Konvensi hak politik perempuan, pada tahun 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, dalam Pasal 1 menetapkan bahwa:” *perempuan berhak memberikan suara dalam pemilihan dengan status yang sama dengan pria tanpa diskriminasi (Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination)*. Hal ini telah dilaksanakan dalam pemilu 1955, sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pasal 2 juga menyatakan bahwa :” perempuan semua dapat dipilih untuk badan legislatif yang diatur dengan hukum nasional, dengan status yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi (*Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies established by national law, on equal terms with men, without any discrimination*). Dan “ perempuan juga berhak menduduki jabatan resmi dan menyelenggarakan semua fungsi resmi yang diatur semua hukum nasional, dengan status yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (*Women shall be entitled to hold public office and to exercise all public functions, established by national law, on equal terms with men, without any discrimination*).⁴²

Peluang yang terbesar yang didapat oleh perempuan yaitu ketika Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang memberi peluang baru dengan menetapkan Pasal 65 ayat (1):” setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

⁴¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 257

⁴²*Ibid.* Hlm. 258

kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memerintahkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". Walaupun undang-undang tersebut dianggap kurang memadai, tetapi undang-undang tersebut bisa menjadi penyemangat dan cambuk bagi perempuan untuk mempersiapkan diri dalam pemilu-pemilu yang akan datang.

Banyak yang berpendapat, bahwa keterlibatan perempuan sangat penting. Akan tetapi banyak faktor yang menghambat keterlibatan tersebut. *Center For Asia Pasific Women In Politics* mencatat adanya dua faktor utama yang menjadi alasan kurangnya minat untuk ikut berpartisipasi, yaitu: 1. Pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan dan keputusan; 2. Kendala-kendala kelembagaan (*Institusional*) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, antara lain tipe sistem pemilihan umum (pemilu).⁴³

Menurut Judith Squires⁴⁴, ada tiga alasan mengapa kuota perempuan di parlemen di anggap penting: *Pertama*, kuota akan menciptakan adanya *Women Agency* (contohnya kaukus parlemen) yang dapat menjadi perpanjangan tangan perempuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan pada arena pengambilan kebijakan. Semakin banyak jumlah anggotanya akan semakin

⁴³ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009). Hlm 21-30

⁴⁴ Terjemahan Dari Buku: *Judith Squires, Gender In Political Theory*, Published In The USA By Blackwel. Hal.115 Di Akses 07 juli 2018 [Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/25127/4/Chapter%201.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/25127/4/Chapter%201.Pdf)

kuat perjuangan yang dapat dilakukan. *Kedua*, kuota perempuan akan memastikan adanya kebijakan adil terhadap gender untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *mainstreaming gender* diintegrasikan dalam tiap tahapan pengambilan kebijakan. *Ketiga*, kuota perempuan dapat menyosong pada peningkatan kuantitas jumlah perempuan di berbagai institusi pengambilan keputusan secara singkat sebagai tindakan khusus sementara.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kehidupan politik perempuan Indonesia ternyata telah lama juga dirancang oleh negara-negara di dunia. Salah satunya Melalui *Kongres Asosiasi Uni Parlemen (APU)* tahun 1995, mulai disepakati kuota 30% di parlemen.⁴⁵ Hal ini juga dipertegas dalam kongres perempuan sedunia tahun 1996 di Beijing, Tiongkok.⁴⁶ Jumlah perempuan yang terus menjadi minoritas menjadi dukungan terselenggaranya *Beijing Platform For Action*, yang menekankan bahwa partisipasi perempuan yang setara bukan hanya mengenai tuntutan keadilan dimata hukum namun kepentingan perempuan yang harus diperhitungkan juga.⁴⁷

Beijing Platform ini juga memberikan peran yang sangat besar dalam meningkatnya kesadaran dalam menyeimbangkan kedudukan perempuan dan laki-laki, dengan adanya kesepakatan tersebut maka diterapkanlah *Affirmative Action*. *Affirmative Action* (afirmatif) merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu untuk memperoleh peluang yang sama. Dalam hal politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah

⁴⁵Umaimah Wahid, *Risalah Politik Perempuan : Media Massa Dan Gerakan Counter Hegemony* (Tangerang : Empat Pena Publishing, 2014). Hlm. 126

⁴⁶*Ibid*, Hlm. 125

⁴⁷*Unwomen, Women in power and decision making.*

[Http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/fs7.htm](http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/fs7.htm) Diakses 07 Juli 2018

partisipasi perempuan dilembaga legislatif lebih meningkat.⁴⁸ Terbukti bahwa *Beijing Platform*, bersifat lintas batas Negara karena diikuti oleh Negara anggota PBB yang salah satunya Indonesia. *Affirmative Action* sebenarnya merupakan rekomendasi dewan sosial dan ekonomi PBB (*Ecosoc*) agar Negara-negara anggota PBB dapat memenuhi target 30% ini.⁴⁹

Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung peran perempuan dalam parlemen tidak ada peningkatan yang serius. Pemilu pertama Indonesia di tahun 1999 dinilai demokratis dan terbuka namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak ada perubahan dan peningkatan dalam jumlah perempuan yang berpartisipasi. Hal ini mulai muncul dan nyata seiring dengan semakin terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan mulai dari masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, trafficking dan sebagainya. Persoalan perempuan juga membutuhkan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan bisa mengatasi masalah tersebut. Dilihat dari fakta di lapangan membuktikan bahwa jumlah perempuan belum dapat mencapai 30% tersebut.

Affirmative Action baru muncul menjelang pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Hal ini terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: ”*setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya*

⁴⁸ [Http://www.hukumonline.com/clinic/detail/cl16904/affirmative-action](http://www.hukumonline.com/clinic/detail/cl16904/affirmative-action). Diakses Pada Tanggal 06 September 2018

⁴⁹Umaimah Wahid, *Risalah Politik Perempuan : Media Massa Dan Gerakan Counter Hegemo...*, Hlm. 131

30%”. *Tindakan afirmasi itu berdampak pada tingkatan jumlah anggota DPR perempuan.*⁵⁰

Namun, tindakan affirmative dalam pemilu 2004 masih memiliki kelemahan, hal ini dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, caleg terpilih berdasarkan aturan nomor urut. Hal ini membuat calon legislatif dengan nomor urut kecil memiliki lebih besar kesempatan untuk lolos ke parlemen dibandingkan nomor urut besar. Sedangkan pada saat ini caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut besar sehingga kesempatan mereka untuk menempati parlemen menjadi kecil .

Pemilu yang dilakukan di Aceh pada untuk periode 2009 sampai 2014 hanya 4 orang perempuan yang terpilih dalam pemilu, hal itupun membuat partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dianggap kurang mampu untuk dapat mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang hak-hak perempuan. Pada pemilu periode 2014 sampai 2019 perempuan-perempuan di Aceh yang diajak untuk mencalonkan diri sebagai caleg hal ini dapat dilihat dari berbagai spanduk dan baliho yang dipasang atau ditempel di badan jalan, trotoar, dan tempat-tempat masyarakat. Dan hasil dari pemilu pada periode tersebut bertambahlah keanggotaan perempuan dalam badan legislatif menjadi 12 orang.

2.3.2. Perempuan Dalam Partai Politik

Partai politik mempunyai posisi atau peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi, partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis

⁵⁰ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Kompas, 2005). Hlm, 179

antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Namun banyak juga yang berpandangan bahwa partai politik tidak lebih sebagai kendaraan bagi sekelompok elit yang berkuasa bersifat memuaskan kekuasaannya sendiri. Partai politik sangat berperan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.⁵¹

Kebijakan partai politik yang pertama ditingkat pusat sangat mempengaruhi posisi dan keterwakilan perempuan di partai politik sebagai caleg, maupun sebagai anggota legislatif. Partai politik dianggap kurang memiliki komitmen untuk mendorong perempuan masuk dan terpilih dalam lembaga politik formal. Kepengurusan partai politik sendiri masih didominasi oleh laki-laki, walaupun ada perempuan banyak yang ada bukan di posisi yang strategis sehingga keterlibatan perempuan dalam parpol masih kurang dalam proses pengambilan keputusan.⁵²

Dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi penting. perempuan dalam politik di Indonesia mulai diperhitungkan sejak di undangkannya undang-undang pemilu No. 31 Tahun 2003 tentang “Partai Politik” khususnya pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang dinyatakan bahwa:

- (1) Warga negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin,
- (2) Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi setiap warga Negara Indonesia yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,(Jakarta: Rajawali Pres, 2014). Hlm. 401

⁵² Sri Warjiyati, *Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol.6 No.1 April 2016 Diakses 15 Juli 2018

Dalam Pasal tersebut, jelas tidak membedakan bagi siapa saja baik (perempuan maupun laki-laki) yang ingin menjadi anggota suatu partai politik tertentu asalkan memenuhi ketentuan persyaratan yang dimaksud.

Dengan demikian, maka setiap partai politik dapat mengajukan anggotanya untuk menjadi calon anggota legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah dengan harus memperhatikan hal-hal seperti yang diatur di dalam ketentuan Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang menyatakan, bahwa:

- (1) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%
- (2) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak 120 % (seratus dua puluh persen) jumlah dari kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
- (3) Pangajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Calon anggota DPR disampaikan kepada KPU
 - b. Calon anggota DPRD provinsi disampaikan kepada KPU provinsi yang bersangkutan, dan
 - c. Calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

Jika diperhatikan sepintas, ketentuan dalam ayat satu Pasal tersebut diatas merupakan langkah maju dalam perjuangan kaum perempuan di dalam bidang politik, karena telah berhasil memperjuangkan hak-hak politiknya melalui pencatuman kuota di dalam suatu undang-undang. Dalam undang-undang No.2 Tahun 2008 mengamanahkan kepada partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan ditingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam pemilu.

Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam undang-undang No.10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) yang mengatur tentang penerapan *Zipper System (sistem selang seling)*, yakni di dalam setiap 3 (tiga) bakal calon legislatif, terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon daftar bakal disusun berdasarkan nomor urut. Namun, ketentuan zipper system tidak berjalan dengan baik, karena mengalami beberapa tantangan yaitu: *Pertama*, tiada sanksi tegas terhadap parpol apabila melakukan pelanggaran. Parpol yang melanggar hanya diminta untuk melakukan perbaikan daftar calon oleh KPU. *Kedua*. Pembatalan aturan nomor urut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi membuat usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi tidak penting. Pada pemilu tahun 2014 dilakukan penegasan bahwa setiap parpol harus memenuhi kuota 30%

terhadap perempuan.⁵³ Apabila parpol tidak memenuhi kuota sebesar 30% terhadap keterwakilan perempuan di setiap tingkatan maka setiap parpol dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon. Maka partai dianggap penting untuk mensejahterakan Negara.

⁵³ Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Hlm. 3. [Http://Www.Dpr.Go.Id/Dokakd/Dokumen/Makalah_Strategi_Meningkatkan_Keterwakilan_Pere
mpuan_Oleh-_Ignatius_Mulyono.Pdf](http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_strategi_meningkatkan_keterwakilan_perempuan_oleh_ignatius_mulyono.pdf) Diakses 07 Juli 2018

BAB TIGA
PERAN DAN KEDUDUKAN LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
PEMBUATAN QANUN DI DPRA PERIODE 2014-2019 DI ACEH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1. Sejarah Perpolitikkan Perempuan Di Aceh

Pengaruh yang terbesar dari nilai dan kebudayaan yang datang ke Aceh adalah agama Islam yang dibawa masuk sekitar abad ke-12 M oleh bangsa Arab. Dalam sejarah mencatat bahwa Kerajaan Aceh pernah menjadi Kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara yang berada dibawah kepemimpinan Ali Mughayat Syah. Pada masa Kerajaan Aceh, perempuan diberi peran cukup besar dalam angkatan perang kerajaan yaitu pasukan *Inong Balee* pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah (1589-1604), yang terdiri dari janda-janda prajurit yang mati dalam pertempuran. Pasukan ini dipimpin oleh Laksamana Malahayati, yang juga sangat menonjol dalam menyusun strategi-strategi perang. Selain *Inong Balee*, ada juga Resimen Wanita Pengawal Istana (*Si Pai Inong*), yang dibentuk pada masa Sultan Muda Ali Riayat Syah V (1604-1607) dan di pimpin langsung oleh Laksamana Leurah Ganti dan Laksamana Muda Cut Meurah Inseuen.⁵⁴

Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, kerajaan Darussalam dipimpin oleh beberapa Ratu selama 59 tahun, yaitu: Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan (1641-1675), Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1677), Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin (1677-1688), Dan yang terakhir Adalah Sultanah Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699). Ratu-ratu yang memimpin

⁵⁴Ainal Mardhiah, (Aly, 1980). Hlm. 285-287 Dalam Jurnal Sri Lestari Wahyuningroem, *Peran Perempuan Dan Era Baru Nanggroe Aceh Darussalam*, Vol. 29, No.1, Januari 2005. Hlm. 96

pada saat itu selain Mempunyai kemampuan memimpin dan memerintah juga berhasil memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan.⁵⁵

Pada masa pemerintahan Sulthan Alaidin Ali Mughaiyat Syah sampai masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin adalah pemerintahan yang gemilang di Aceh yang terus menajak. Sehingga kepiawaian dan kepandaian Ratu Safiatuddin di tuliskan dalam kitab *Bustanus Salatin*, yang dijelaskan sebagai berikut “*Bahwa Adalah Bagi Duli Hadharat Tuan Kita Seri Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah Berdaulat Zil Allah Fil-Alam itu beberapa sifat yang kepujian dan perangai yang kebajikan, lagi takut akan Allah senantiasa dengan membaca kitab Allah dan menyuruhkan orang berbuat kebajikan-kebajikan dan melarang orang berbuat kejahatan.....*”. Sementara zaman-zaman selanjutnya yaitu pemerintahan Ratu Nurul Alam Naqiatuddin sampai pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah adalah pemerintahan yang suram. Sejarah telah mencatat sejumlah nama perempuan yang telah memainkan peranan penting di Aceh, sejak zaman Kerajaan Perlak sampai kepada Kerajaan Aceh Darussalam.⁵⁶

Tabel 1

DAFTAR PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG MEMAINKAN PERAN POLITIK DI ACEH

No.	Nama-Nama	Tahun	Keterangan
1.	<i>Puteri Lindung Bulan</i>	753-800 H. (1333-	Anak Raja Muda Sedia

⁵⁵*Ibid. Hlm 96*

⁵⁶A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1977). Hlm. 24-25

		1398 M)	yang memerintah Kerajaan Islam Benua/Teuming.
2.	<i>Ratu Nihrasiyah</i> <i>Rawangsa Khadiyu</i>	801-831 H. (1400-1428 M)	Raja terakhir dari Kerajaan Islam Samudra/Pase.
3.	<i>Laksamana</i> <i>Malahayati</i>	998-1011 H. (1589-1675 M)	Janda muda yang menjadi panglima dari <i>Armada Inong Balee</i> , yang dibangun oleh Sultan Alaidin Riayat Syah Saidil Mukammil.
4.	<i>Ratu Safiatuddin Syah</i>	1050-1086 H. (1641-1678 M)	Ratu Kerajaan Aceh Darussalam
5.	<i>Ratu Naqiatuddin</i>	1086-1088 H. (1675-1678 M)	Ratu Kerajaan Aceh Darussalam
6.	<i>Ratu Nakiatuddin</i>	1088-1098 H. (1688-1699 M)	Ratu Kerajaan Aceh Darussalam
7.	<i>Ratu Kamalat Syah</i>	1098-1109 H. (1688-1699 M)	Ratu Kerajaan Aceh Darussalam
8.	<i>Cut Nyak Dhien</i>		Pimpinan perang pada masa penjajahan. Dalam keadaan buta, Cut Nyak Dhien dibuang ke Jawa
9.	<i>Tauku Fakinah</i>		Seorang ulama perempuan

			yang memimpin sebuah resimen dalam perang, setelah usai perang, beliau mendirikan pusat pendidikan Islam yang bernama Dayah Lam Diran
10.	<i>Cut Meutia</i>		Seorang pahlawan perempuan yang selama 20 tahun memimpin perang gerilya dalam hutan-hutan Pase.
11.	<i>Pocut Baren</i>	1898-1906	Pahlawan perempuan yang memimpin perang terhadap belanda, sehingga beliau tertawan dalam mempertahankan bentengnya.
12.	<i>Pocut Meurah Intan</i>		Srikandi yang juga bernama <i>Pocut Biheu</i> , bersama putra-putranya yang bernama <i>Tuanku Muhammad</i> , <i>Tuanku</i>

			<p><i>Budiman Dan Tuanku Nurdin</i>, berperang tanpa menyerah selama bertahun-tahun menghadapi belanda, beliau ditahan pada tahun 1904 bersama dengan putrannya Tuanku Nurdi, sedangkan putra yang lainnya meninggal pada tahun 1902.</p>
13.	<i>Cutpo Fatimah</i>		<p>Cutpo Fatimah teman seperjuangan Cut Meutia, beliau adalah putri dari ulama besar yaitu Tengku Khatim atau Teungku Chik Mata Le. Cutpo Fatimah bersama suaminya, teungku di barat, melanjutkan perang setelah Cut Mutia dan suaminya meninggal, sehingga dalam</p>

			pertempuran pada tanggal 22 Februari 1921. ⁵⁷
--	--	--	---

Aceh sudah merdeka selama 59 tahun salah satunya berada dibawah pimpinan perempuan, walaupun pada masa itu pemerintahan ratu mulai menurun, akan tetapi pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam masih cukup terkenal dan berkembang, hubungan luar negeri masih ada, pemerintahan masih teratur, ekonomi masih baik, dan angkatan perang masih teratur. Pada masa Ratu Safiatuddin, beliau bertekad untuk memberikan bukti bahwa hak dan kewajiban yang diberikan oleh Islam kepada kaum laki-laki dan perempuan sama, kecuali dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan kekhususannya.⁵⁸

Sebelum akhir abad ke- 19, perempuan Aceh memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dalam perang melawan bangsa-bangsa Eropa. Salah satu catatan historis yang ditulis oleh Jakobi menyebutkan bahwa:”*perwira-perwira Belanda banyak membicarakan perempuan Aceh dengan penuh rasa kagum dan hormat atas keberanian mereka. Dengan gagah perempuan Aceh tidak pernah gusar dalam mempertaruhkan seluruh pribadinya untuk mempertahankan sesuatu yang dipandang sebagai kepentingan agama dan nasional. Mereka berperan dan terlibat langsung dalam peperangan 80 tahun antara Aceh dan Belanda. Atas kekaguman tersebut mereka menyebut perempuan*

⁵⁷ Lihat Buku A.Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka..... Hlm 24-26

⁵⁸ *Ibid.* Hlm 34

Aceh sebagai “de grootes dames”(perempuan-perempuan agung) yang telah memainkan peran besar dalam politik peperangan di Aceh.”⁵⁹

Dalam buku yang sama dan halaman yang sama, Jaboki juga menuliskan sebuah cuplikan tulisan yang diambil dari tulisan H.M. Said dalam bukunya yang berjudul Aceh sepanjang masa, yaitu :”*pada masa Van Der Heijden menyerang Samalanga ada perempuan yang bernama Pocut Meuligo yang berhasil memperngaruhi adik laki-laknya, Teuku Chik Samalanga, untuk terus melakukan perlawanan belanda. Dan Cut Nyak Dhien juga mempengaruhi suaminya, yaitu Teuku Umar supaya balik melawan Belanda. Ini merupakan sejarah, apabila digali lagi, banyak perempuan-perempuan Aceh yang mengagumkan dengan tekad perjuangannya, seperti Cut Meutia yang ditemukan meninggal tertindih dengan mayat Pang Nanggroe.*⁶⁰

Perjuangan perempuan Aceh tidak pernah luntur oleh apapun, dengan semangat dan bersedia mengorbankan segala-galanya demi kemakmuran dan kejayaan Aceh pada saat itu dan berpegang teguh terhadap firman Allah SWT. Salah satu peristiwa yang sangat memilukan pada masa perang Aceh yang melawan belanda adalah pembakaran Mesjid Agung “*Baitul Rahman*” oleh pasukan kolonial Belanda. Maka pada saat itu Cut Nyak Dhien tampil beserta pejuang lainnya untuk melawan para tentara pada saat itu.

⁵⁹ Jokobi, Tgk.A.K., *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 Dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998). Hlm.35

⁶⁰*Ibid.* 35

Dengan segala perjuangan dan keterampilan perempuan pada masa kolonial Belanda tidak berpengaruh pada kaum perempuan pada masa sekarang. Kenyataan yang ditemukan pada saat itu, bahwa perempuan Aceh dapat menggunakan situasi tersebut untuk mempertahankan kekuasaan mereka dalam jangka waktu yang lama. Dilihat pada zaman sekarang kurangnya perempuan dalam politik di Aceh disebabkan kurangnya minat pada diri perempuan untuk berpolitik dan kurangnya kepercayaan yang diberikan kepada perempuan untuk menduduki bangku politik.

3.2 Sejarah Politik Perempuan Di DPR

3.2.1 Dari Masa Sultanah Sampai Sekarang

Dulu Aceh dipimpin oleh para sultan dan sultanah, ada beberapa sultan yang sangat terkenal dengan kepemimpinannya yaitu Ali Mughaiyat Syah (1513-1530), Al-Kahhar (1537-1571), Iskandar Muda (1607-1738), Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1699). Dari keempat para sultan tersebut, pada masa Sultan Iskandar Muda lah dibentuk suatu lembaga perwakilan rakyat yang dinamakan Majelis Mahkamah Rakyat (MMR). Yang terdapat dalam Kanun Al-Asyi Meukuta Alam.⁶¹

Mahkamah Rakyat tersebut dipelopori oleh Puteri Pahang. Puteri Pahang sendiri adalah permaisuri dari sultan Iskandar Muda. Hal tersebut diabadikan dalam sebuah *Hadih Maja* yaitu sebuah ajaran atau doktrin atau kata-kata dari orang-orang tua yang berbunyi:

⁶¹Mohd. Kalam Daud, *Qanun Meukuta Alam; Dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek Dan Komentarnya*, (Aceh: Banda Aceh, 2009). Hlm.115

Adat bak Poteu Meureuhom,

Hukum bak Syiah Kuala,

Kanun bak Putrou Phang,

Reusam bak laksamana.

Hadih Maja ini suatu ajaran tentang pembahagian dari dalam Negara yang sudah dipraktekkan dalam Kerajaan Aceh Darussalam semenjak lama.⁶²

Menurut naskah *Qanun Meukuta Alam*, di Kerajaan Aceh terdapat beberapa lembaga yang membantu Sultanah dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

1. *Balai Laksamana*, yaitu semacam markas perang dikepalai oleh seorang laksamana.
2. *Balai Fardah*, yang tugasnya mengatur keuangan kerajaan seperti pemungutan bea cukai dan mengeluarkan mata uang.

Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga pelaksana pemerintahan (eksekutif). Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga lain sebagai tempat bermusyarah yaitu yang disebut sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari tiga bagian berikut:

1. *Balairungsari*, yaitu isntitusi yang terdiri dari *Uleebalang* besar di Aceh.
2. *Balai Gadeng*. Terdiri dari 22 Ulama Besar Aceh.
3. *Balai Majelis Mahkamah Rakyat*, yaitu dewan yang terdiri dari 73 orang anggota yang bersal dari 73 buah mukim (bentuk unit wilayah yang merupakan gabungan dari beberapa buah kampong yang berdekatan).⁶³

⁶² A.Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1977). Hlm . 123

Sejak berdirinya Majelis Mahkamah Rakyat, anggota-anggota majelis tersebut sudah terdiri dari laki-laki dan perempuan, walaupun anggota perempuannya sangat sedikit. Setelah pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam jatuh ketangan Ratu Tajul Alam Safiatuddin, maka usaha untuk penyempurnaan terhadap mahkamah tersebut terus dijalankan, antara lain adalah dengan dilakukannya penambahan jumlah anggota-anggota perempuan, dan dibentuknya sebuah badan yang terdiri dari Sembilan orang anggota Majelis Mahkamah Rakyat yang bekerja di bawah pimpinan laksamana seri perdana menteri, yang dinamakan Badan Pekerja Majelis Mahkamah Rakyat. Dari tujuh puluh tiga (73 orang) anggota Majelis Mahkamah Rakyat, dua puluh orang terdiri dari wanita (20 orang).⁶⁴ Nama-nama anggota wanita yang menjadi anggota Majelis Mahkamah Rakyat adalah: 1. Si Nyak Bunga, 2. Si Halifah, 3. Sisah Gana, 4. Hidah, 5. Sinyak Maneh, 6. Sinyak Meutia, 7. Siti Caya, 8. Sinyak Mahkiyah, 9. Sinyak Bulkiyah, 10. Sinyak Ukah, 11. Sinyak Tampli, 12. Nadisah, 13. Siti Awan, 14. Si Manyak, 15. Sinyak Rihai, 16. Sinyak Habibah, 17. Sinyak Cadin, 18. Uli Puwan, 19. Siti Awan, 20. Sinyak Angkah.⁶⁵

Dalam naskah Qanun Meukuta Alam menyebutkan bahwa tugas anggota Majelis Mahkamah Rakyat yaitu “ *dan Majelis Mahkamah Rakyat ia berhak mengurus hal negeri dan mengurus rakyat sempurna, supaya rakyat dapat senang hidup dan dapat banyak hasil, makmur, dan aman dan menjaga huru-hara negeri, dan ditimbang sekalian pekerjaan urusan rakyat besar dan rakyat kecil. Timur*

⁶³ Ismail Sofyan, Dkk. *Wanita Utama Nusantara Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 1994). Hlm. 125

⁶⁴ A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka.....*, Hlm 125

⁶⁵ *Ibid.* Hlm 126

dan barat tunong (utara) dan baroh (selatan) dan mengerjakan perbuatan kebenaran dan keadilan supaya aman negeri dan taat rakyat”.

Pada masa penjajahan, perempuan di Aceh tidak dapat bergerak bebas dan banyak pertentangan yang dilakukan penjajah untuk mengukung perempuan Aceh agar tidak berkembang dan tidak aktif salah satunya adalah larangan untuk bersekolah. Banyak dari mereka yang menjadi korban tentara Jepang dengan diperkosa, dijadikan buruh dan lain-lainnya. Tetapi hal tersebut tidak membuat semangat perempuan Aceh surut, dengan diam-diam untuk menyelenggarakan segala pekerjaan, menambahkan ilmu dan kecerdasan dalam memimpin organisasi. Setelah melewati beberapa fase perempuan Aceh sekarang menduduki fungsi-fungsi yang baik, menjabat sebagai dosen, menduduki lembaga Negara tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Dan banyak yang mendapatkan pendidikan diluar negeri.⁶⁶

Masa pemerintahan ratu Safiatuddin beliau ingin mensejahterakan dan meningkatkan kedudukan perempuan Aceh salah satu caranya adalah dengan membuka peluang dalam hal pendidikan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dan menempatkan perempuan-perempuan dalam lembaga-lembaga Negara. Pada masa itu beliau ingin menyediakan rumah bagi anak perempuan karena pada saat itu perempuan-perempuan yang sudah menikah akan diboyong ketempat suami, apabila terjadi sengketa perceraian antara suami istri, maka istri akan dipulangkan kerumah orang tua atau akan terlunta-lunta dijalan, karena sebab masalah kehidupan sosial lah, maka menurut ratu Safiatuddin harus segera

⁶⁶ Wawancara Dengan Pak Hasan Sebagai Ketua Pengurusan Taman Safiatuddin, Pada Tanggal 12 September 2018

diperbaiki dengan itu diajukanlah suatu rancangan Undang-Undang kepada Mahkamah Majelis Rakyat untuk memperbaiki masalah tersebut, dan dengan adanya beberapa perempuan yang ada dalam mejelis tersebut cepat terelasikan peraturan tersebut, salah satu contoh bunyinya adalah *"Tiap-tiap orang tua haruslah menyediakan sebuah rumah (menurut kadamnya) kepada anaknya yang perempuan, kalau dia telah dipersuamikan, rumah itu diserahkan menjadi milik sianak"*. Ketentuan tersebut masih berlaku di beberapa daerah terutama di daerah Aceh Besar dan Aceh Pidie.⁶⁷

Pada masa sekarang parlemen yang mengatur dan membuat peraturan perundangan daerah (Qanun) di Aceh disebut dengan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Lembaga DPRA berbeda dengan DPRD provinsi lainnya , lembaga ini memiliki nama yang unik, dan memiliki jumlah anggota lebih banyak dari DPRD lainnya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012. Jumlah anggota DPRA pada periode 2009-2014 terdiri dari 69 anggota yang terbagi dari 65 (enam puluh lima) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, yang mewakili 8 daerah pemilihan. Dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Nama-nama anggota dewan perempuan yang ada di DPRA periode 2009-2014, yaitu:

1. Hj. Nurlelawati, S.Ag. Dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 2,
2. Drh. Nuraini Maida Dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 5,
3. Hj. Yuniar Dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 6,

⁶⁷ A.Hasjmy , 59 Tahun Aceh Merdeka....., Hlm 128

4. Ir. Hj. Liswani Dari Partai Amanat Nasional (Pan) Daerah Pemilihan Aceh 8.⁶⁸

Sedangkan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada periode 2014-2019 anggota dewan perempuan yang terpilih sebanyak 81 anggota dengan 12 orang anggota perempuan, tetapi ketika pada pertengahan periode ada perombakan atau pergantian dan pemidahan dari komisi-komisi yang ada di DPRA, dan anggota DPRA menjadi 11 orang.⁶⁹ Yaitu:

1. Hj. Umi Kalsum Dari Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2,
2. Nurzahri, St Dari Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 7,
3. Siti Nahziah S.Ag Dari Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 9,
4. Dr. Hj. Mariati Mr, M. Si Dari Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 10,
5. Hj. Nurlelawati, S.Ag Dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 2,
6. Hj. Fauziah H. M. Daud. S.Pd Dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 3,
7. Drh. Nuraini Maida Dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 5,
8. Hj. Yuniar, Sp., M.Si Dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh 7,
9. Ir. Hj. Fatimah Dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Aceh 6,
10. Hj. Ismaniar, Se Dari Partai Amanat Nasional (Pan) Daerah Pemilihan Aceh 4,

⁶⁸ Lampiran II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.11-659 Tahun 2009 Tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Masa Jabatan Tahun 2009-2014

⁶⁹ Wawancara Yang Dilakukan Dengan Ketua Bagian Hukum Dan Ham DPRA Pada Tanggal 1 September 2018

11. Ir. Hj. Liswani Dari Partai Amanat Nasional (Pan) Daerah Pemilihan Aceh 9.⁷⁰

Anggota DPRA yang mengundurkan diri ketika pada pertengahan yaitu Darwati A Gani yang digantikan oleh Irwansyah dari Partai Nasional Aceh (PNA) . Pelantikan dilakukan di gedung ruang paripurna pada Selasa tanggal 15 Agustus 2017. Alasan yang diungkapkan oleh Darwati sendiri dalam rapat untuk mengundurkan diri adalah beliau tidak bisa, mengembankan dua tugas yaitu tugas sebagai istri dari gubernur Aceh yaitu Irwandi Yusuf dan sebagai Anggota DPRA.⁷¹


Kalau kita lihat keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan Aceh dalam lembaga DPRA sudah terjadi sejak zaman kerajaan yang dinamakan dengan MMR (Majelis Mahkamah Rakyat). Hanya saja sejak runtuhnya kerajan dan terjadi konflik dan tsunami membuat perempuan Aceh terkikis sedikit demi sedikit, tetapi dengan adanya beberapa peraturan dan konvesi –konvesi yang dibuat untuk memperhatikan hak-hak dan segala jenis diskriminasi perempuan. Akhir perempuan mulai bangkit, dimulai dengan adanya keterlibatan dalam dalam lembaga-lembaga yang ada di daerah.

⁷⁰ Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.11-3684 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Masa Jabatan Tahun 2014-2019

⁷¹ Kata-Kata Darwati Dalam Sambutan Saat Rapat Paripurna Istimewa Pergantian Waktu Yang Diakses Di [Http://BuanaIndonesia.co.id](http://BuanaIndonesia.co.id) Pada Tanggal 11 September 2018

3.3 Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Peran anggota DPRA yang paling utama adalah pembentukan peraturan-peraturan yang disebut dalam Qanun, yaitu dengan melakukan sidang dan diskusi bersama dalam membahas Qanun tersebut. Qanun digunakan sebagai istilah untuk peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk Undang-Undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Aceh). Qanun Aceh dibentuk melalui berbagai tahapan-tahapan yang telah diatur dalam perundang-undangan dan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Qanun. Adapun proses dalam pembentukan Qanun di DPRA sebagai berikut:



Adapun dari tahapan-tahapan tersebut para anggota perempuan perempuan terlibat dalam beberapa tahapan.

1. Perencanaan

Adapun tahapan pertama dalam pembentukan Qanun ialah perencanaan yaitu suatu proses dimana DPRA dan pemerintahan Aceh menyusun rencana dan skala prioritas Qanun yang akan dibuat oleh DPRA dalam waktu tertentu. Proses ini diwadahi suatu program yaitu program legislasi Aceh (*prolega*). Yang dimana prolege adalah instrument perencanaan program pembentukan Qanun yang disusun berencana, terpadu, sistematis. Dalam perencanaannya DPRA membentuk rancangan (*rancangan qanun*) dengan berpedoman pada proleg yang pernah di susun dengan melibatkan masyarakat. Dalam tahapan yang pertama ada beberapa anggota perempuan yang mengajukan rancangan tetapi bukan yang lebih spesifik kepada permasalahan tetapi ketika penulis melakukan wawancara tidak dijelaskan lebih detail qanun yang rancang oleh anggota tersebut.⁷²

2. Penyiapan Pembentukan Qanun

Tahap selanjutnya penyiapan pembentukan qanun diprakasai oleh satuan kerja perangkat daerah Aceh/Kebupaten/Kota untuk setiap penyiapan rancangan dari gubernur/bupati/walikota, sedangkan untuk rancangan yang berasal dari DPRA akan di prakasai oleh komisi, gabungan komisi dan panitia legislasi. Anggota, komisi, atau gabungan komisi atau panitia legislasi DPRA dalam menyusun rancangan harus terlebih dahulu menyusun naskah akademik. Naskah akademik oleh DPRA harus sesuai dengan syariat yang berlaku di Aceh. salah satunya

⁷² Wawancara Dengan Yuniar, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dari Fraksi Golkar Dan Komisi 7 Bidang Agama Dan Budaya, Pada Tanggal 9 September 2018

adalah naskah tentang pendidikan dayah yang diusulkan kepada komisi VII, para anggota tersebut meenyiapakn naskah untuk dibahas ketika diadakan rapat.⁷³

3. Pembahasan Rancangan Qanun

Pada tahapan ini akan dilakukan pembahasan rancangan Qanun di DPRA . Berdasarkan peraturan tata tertib DPRA, pembahasan raqan terbagi kepada empat tahapan pembicaraan, yaitu tingkat I,II,III, dan IV. Pada tahapan I, ketua yang memimpin rapat tersebut menjelaskan dan menerangkan naskah tersebut. para Anggota DPRA hanya terlibat dalam pembahasan tingkat II, III, karena dalam pembahasan semua anggota dalam rapat tersebut dalam mmberikan saran, pendapat, usulan dan beberapa hal yang dikira perlu di bantah dan ditambah dalam Qanun tersebut.⁷⁴

Peran dan kedudukan yang dimiliki oleh anggota DPRA perempuan hanya sebatas anggota dalam pembahasan qanun tersebut, jarang ada anggota perempuan yang menjadi ketua atau sekteraris dalam rapat pembahasan Qanun. Dalam posisi sebagai anggota, perempuan dan laki-laki sama, baik dalam hal pembentukan Qanun dan pembahasan Qanun dan lain-lainya. Dalam hal pembahasan Qanun, setiap laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama tanpa mendiskriminasi dalam menyampaikan pendapat, aspirasi. Perbedaan keduanya yang mencolok adalah ketika anggota DPRA memberi atau menyampaikan pendapat ketika tahapan-tahapan untuk pembentukan Qanun

⁷³Wawancara Dengan Aisyah Ismail Daud, Sekretaris Komisi 7, Pada Tanggal 10 September 2018

⁷⁴Wawancara Dengan Yuniar, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dari Fraksi Golkar Dan Komisi 7 Bidang Agama Dan Budaya, Pada Tanggal 9 September 2018

sesuai dengan kemampuannya .⁷⁵ Jadi peran anggota perempuan dalam pembentukan Qanun hanya sekedar sebagai anggota, adanya aspirasi perempuan dalam sebuah lembaga akan menjadi acuan bagi perempuan untuk kearah yang lebih baik. Dalam menyampaikan pendapat atau usulan. Para anggota dewan perempuan tidak menemukan kendala-kendala yang menyulitkannya, karena setiap pendapat yang diberikan oleh semua anggota rapat dalam pembentukan sebuah Qanun di terima dan nantinya akan dipilah-pilah dan dicermati pendapat siapa yang akan dipakai.⁷⁶

Ketika penulis melakukan peneltian kepada beberapa anggota perempuan DPRA, penulis menyimpulkan bahwa dalam setiap proses pembentukan Qanun anggota-anggota legislatif, terlibat dalam beberapa hal, anggota tersebut bisa mengajukan rancangan Qanun, tetapi ketika Qanun di bahas dalam suatu forum, anggota perempuan jarang yang menjadi ketua rapat, sekretaris atau jabatan lainnya, yang ada mereka banyak berperan sebagai anggota yang dapat memberikan usulan dan pendapat dan bukan sebagai pemutus kebijakan tersebut .

Begitu pula kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Walaupun tidak sepenuhnya kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan itu sama, ada beberapa yang memang tidak bisa dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki contoh seperti menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan menjadi imam shalat dan beberapa hal lainnya. Tetapi ketika membicarakan tentang politik untuk kemaslahatan ummat, perempuan dan laki-

⁷⁵ Wawancara Dengan Ummi Kalsum , Anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) Dari Fraksi Partai Aceh, Pada Tanggal 9 September 2018

⁷⁶ Wawancara Dengan Aisyah Ismail Daud, Sekretaris Komisi 7, Pada Tanggal 10 September 2018

laki mempunyai peran yang sama, hal ini terkandung Al-Quran dalam surat al-Mumtahanah:12.

Artinya:” wahai nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutu sesuatu apapun dengan Allah ; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, dan tidak akan berdusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang”. (QS. Al-Mumtahanah:12)

Hal ini dilihat pada masa terdahulu, ketika para sahabat-sahabat nabi mendapatkan ilmunya dengan bertanya kepada *ummahatul mukminin* (istri-istri Rasulullah). Adapun partisipasi perempuan terdahulu dalam mengemukakan pendapat salah satunya yaitu Ummu Salamah pada Perjanjian Hudaibiyah. Oleh karena itu, perempuan bisa dalam ikut berperan dalam membentuk qanun di DPRA, walaupun ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa perempuan tidak boleh ikut dalam politik, tetapi kenyataan sekarang perempuan mempunyai hak untuk ikut berpolitik dan dapat memberikan aspirasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- a. Peran perempuan pada masa sultaniah adalah sama dengan masa sekarang, yang membedakan masa dulu dengan masa sekarang adalah tidak terlalu banyak tahapan yang harus dilakukan ketika mengajukan rancangan Qanun, dan ketika ada rancangan Qanun yang berhubungan dengan perempuan akan sangat mudah untuk diselesaikan, karna pada saat itu perempuan sangat berperan aktif. Pada masa sekarang sebenarnya perempuan juga sangat aktif tetap banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilewati ketika mengajukan rancangan qanun tersebut. Salah satunya kendala yang amat sangat mencolok adalah tidak ada satu anggota perempuan pun berada di komisi VI yang memang khusus tentang masalah perempuan.
- b. Kedudukan anggota perempuan dalam proses pembentukan qanun sangat diperlukan, tetapi banyak dari anggota dewan perempuan tersebut tidak menduduki jabatan seperti ketua sidang, sekretaris, banyak diantara mereka hanya sebagai anggota rapat dalam hal membahas dengan tujuan memberikan pendapat dan usulan, apakah diterima atau tidak itu tergantung kepada para anggota yang

khusus menampung pendapat anggota dewan tersebut, sedangkan dalam Islam perempuan juga mengusulkan dan Rasulullah yang memutuskan

4.2 Saran

- a. Untuk semua anggota dewan perempuan haruslah memperjuangkan hak-hak perempuan dalam masyarakat, dan terus berusaha supaya kerja keras mereka lebih dilihat dan digunakan agar membuat para perempuan tidak merasa diskriminasi dilingkungannya.
- b. Dengan banyaknya Undang-Undang yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam parpol, menjadi perempuan Aceh bisa lebih maju dan kreatif untuk kemaslahatan semua.
- c. Bagi masyarakat Aceh khususnya perempuan, harus banyak belajar dan melihat bagaimana anggota dewan memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang dimiliki, hal ini agar bisa dijadikan acuan oleh perempuan untuk kedepan dan tidak akan ragu dalam ikut berpartisipasi dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abu Ahmad, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta: Nima Ilmu, 1982
- A.Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Andek Manah, Andek Kelawa, "Kepimpinan Wanita Dalam Islam": *Kedudukannya Dalam Syariah*, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2000
- Ani Widayani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Kompas, 2005
- Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010
- A Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia, 1992
- Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Edriana Noerdin, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, Jakarta: Women Research Institute, 2005
- Fatimah Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Cendekia, 2003
- Henri, Ida, *Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana, 2012
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminology Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia.*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989

- Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Mitha Thoha, *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnose Dan Intervensi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1986
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi*, Jakarta: Gramedia, 2008
- Mohn. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009
- Mohd. Kalam Daud, *Qanun Meukuta Alam; Dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek Dan Komentarnya*, Aceh: Banda Aceh, 2009
- Mona Asriati, “Kontruksi Realitas Para Calon Legislator Pada Partai Politik Lokal Di Aceh”, *Skripsi*, 2009
- Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Poltik Husain Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2000
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet, VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Nasruddin Umar, *Argument Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Naqiyah Mukhtar, “Telaah Terhadap Perempuan Karir Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Dalam Wacana Baru Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1997
- Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak Dan Efek*, Bandung: Remaja Karya CV, 1989
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Persatuan Ulama Islam Sedunia, *25 Prinsip Islam Moderat*, Jakarta: Pt.Scc Jakarta, 2008
- Quraisy Shihab, “Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Hadis Dan Sumber-Sumber Ajaran Islam”, *Dalam Wanita Islam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: Inis, 1993
- Siregar, S.N, “Pemberontakan “ Perempuan Aceh Dalam Dunia Politik: Studi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Lokal. Jakarta: Gading Inti Prima, 2012

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Sudikin, Dkk., *Manajemen Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Insane Cendekia, 2004
- Sutrisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2016
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989
- T. Huzaimah, Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001
- Umaimah Wahid, *Risalah Politik Perempuan : Media Massa Dan Gerakan Counter Hegemony* Tanggerang : Empat Pena Publishing, 2014
- W. J. S. Poewadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt. Balai Pustaka, 1995
- Yusuf M. Pambumdi, “*Perempuan Dan Politik Studi Tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampan, Skripsi*.” Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univ. Airlangga, 2007
- Website:
- [Http://Www.Radarbanten.Com/Mod](http://www.Radarbanten.Com/Mod). Di Akses 06 Maret 2018
- [Http://Www.Un.Org/Womenwatch/Daw/Followup/Session/Presskit/Fs7.Htm](http://Www.Un.Org/Womenwatch/Daw/Followup/Session/Presskit/Fs7.Htm)
Diakses 07 Juli 2018
- [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Cl6904/Affirmative-Action](http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Cl6904/Affirmative-Action).
Diakses Pada Tanggal 06 September 2018
- [Http://Www.Kpu.Go.Id/Koleksigambar/Money_Politik_Dan_Implikasinya_Thd_Partisipasi_Masyarakat_Cirebon.Pdf](http://Www.Kpu.Go.Id/Koleksigambar/Money_Politik_Dan_Implikasinya_Thd_Partisipasi_Masyarakat_Cirebon.Pdf) Diakses 06 Juli 2018
- Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Hlm. 3.
[Http://Www.Dpr.Go.Id/Dokakd/Dokumen/Makalah_Strategi_Meningkatkan_Keterwakilan_Perempuan_Oleh-Ignatius_Mulyono.Pdf](http://Www.Dpr.Go.Id/Dokakd/Dokumen/Makalah_Strategi_Meningkatkan_Keterwakilan_Perempuan_Oleh-Ignatius_Mulyono.Pdf) Diakses 07 Juli 2018
- Imas, Rosidawati, “*Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik Dan Perempuan Indonesia Di Arena Politik Praktis*”,
Jurnal Politik (Online) 2012 .Http

://Wwwuninus.Ac.Id/DataIlmiah/Quota%20di%Dpr.Pdf Diakses 10 Maret 2018

Internasional Development Law Organization (IDLO), Posisi Perempuan Dalam Qanun Dan UU Pemilu. <http://www.idlo.org/docnews/262DOCFI.pdf>. Diakses 11 Juni 2018

Sugiarto I, *Perempuan Muda Dan Partisipasi Politik*, Diakses Dari Situs <Http://Www.Jurnalperempuan-Org/Blog-Muda1/Perempuan-Muda-Dan-Partisipasi-Politik> Diakses Pada 10 September 2018

Hernadi Affandi Dan Riaka Ratna Permana, *Pikiran Rakyat. Hak Perempuan Jalan Di Tempat.* Pada Situs www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0801.htm Diakses Pada Tanggal 10 September 2018

Terjemahan Dari Buku: *Judith Squires, Gender In Political Theory*, Published In The USA By Blackwel. Hal.115 Di Akses 07 juli 2018 <Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/25127/4/Chapter%201.Pdf>

Artikel / Jurnal:

Djafar, M.Tb. "*Pilkada Dan Demokrasi Konsosiasional Di Aceh.*" *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan.* Diakses 10 Maret 2018.

Jaweng. Endi, Robert, *Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia* (Artikel), Analisis Csis, Vol 40.No.2 (Jakarta). Hlm..174

Muhammad Sa'id Ramadha, *Al-Buthi, Al-Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Robbabi Press, 1999). Hlm 154 Dikutip Dari Jurnal Jhon Afrizal, *Gender Dan Hak-Hak Politik Wanita Kampar Dalam Perspektif Islam*, Menara Vol.12 No. 2 Desember 2013

Wawancara:

Ibu Yuniar, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dari Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya), Pada Tanggal 9 September 2018

Ibu Ummi Kalsum, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dari Fraksi Partai Aceh , Pada Tanggal 9 September 2018

Ibu Aisyah Ismail Daud, Sektretaris Komisi 7, Pada Tanggal 10 September 2018

Ibu Siti Nahziah S.Pd, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dari Faksi Partai Aceh, Pada Tanggal 8 Oktober 2018

Ketua Bagian Hukum Dan Ham DPRA, Pada Tanggal 1 September 2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1734/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr.Hasanuddin Yusuf Adan,MCL,MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Arifin Abdulah ,SHL,MH | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Aifatul Muna
NIM : 140105019
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyesah
Judul : Peran Politikus Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Maret 2018
Dekan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2578/Un.08/FSH.L/07/2018

13 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Sekretariat DPRA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alfiatul Muna
NIM : 140105016
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VIII (Delapan)
Alamat * : Jl. T.Nyak Arief, Lr Seuke, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Politikus Perempuan Dalam Pembuatan Qanun di DPRA Periode 2014-2019 dari Perspektif Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin





PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh ☎(0651) 32138 Fax. (0651) 21638
BANDA ACEH 23121-Email : dpra@acehprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Afiatul Munir
NPM : 140105016
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar yang namanya tersebut diatas, telah melakukan penelitian di Komisi III, V dan VII DPR Aceh untuk penyusunan Skripsi sesuai dengan program studi Hukum Tata Negara yang dipilihnya dengan judul:

**"PERAN POLITIKUS PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN QANUN DI
DPRA PERIODE 2014-2019 DARI PERSPEKTIF ISLAM"**

Demikian keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan dan menjadi bahan
seperlunya terima kasih.

Banda Aceh, 27 November 2018

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH



Pedoman Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan **Peran Politikus Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam** maka disusunlah beberapa butir pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja peran perempuan dalam pembentukan qanun ?
2. Siapa yang paling berperan dalam pengajuan pembentukan qanun ?
3. Mengapa peran perempuan diperlukan dalam pembentukan qanun ?
4. Sejak kapan Perempuan berperan aktif dalam pembentukan qanun?
5. Dimana letak kendala perempuan dalam pembentukan Qanun?
6. Bagaimana perempuan menyikapi dalam pembentukan qanun yang terkait dengan perempuan?
7. Apakah peran perempuan dalam Islam ?
8. Siapa saja tokoh yang terlibat pembentukan aturan dalam sejarah Islam?
9. Bagaimana peran perempuan dalam pembentukan qanun dalam Islam?

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara Dengan Ibu Ummi Kalsum



Gambar 2. Wawancara Dengan Ibu Ismaniar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : ALFIATUL MUNA
NIK : 1108144412960002
Tempat/Tanggal Lahir : Cempeudak, 04 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Email : Alfiatulmua@Yahoo.Co.Id
No. Telp/HP : 0822-7794-8794
Pekerjaan : -
Alamat : Gampong Cempeudak, Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 7 Tanah Jambo Aye Tahun Lulus: 2008
SLTP : SMPN 1 Tanah Jambo Aye Tahun Lulus: 2011
SMA : SMAN 1 Tanah Jambo Aye Tahun Lulus: 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum

Orang Tua/ wali

Ayah : H.M. Yunus
Ibu : Hj. Nurjannah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gampong Cempeudak, Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

Pengalaman Kerja Sosial

Organisasi Pramuka SDN 7 Tanah Jambo Aye
Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan HIMATARA

Banda Aceh, 8 Januari 2019
Penulis,

ALFIATUL MUNA
Nim. 140105016